



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/42/KEP/429.011/2023
TENTANG
TIM TERPADU PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PENGADAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010– 2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah enam kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 ;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A;
21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
25. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
26. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
27. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
28. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi;

29. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TERPADU PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengendalian Dan Pengawasan Pengadaan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - c. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - d. melaksanakan penertiban terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - e. Melakukan pembinaan tentang perizinan berusaha, pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan untuk diminum langsung Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C di :
 1. Hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
 2. Restoran dan cafe di hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
 3. Tempat pembelian minuman alkohol di Toko Bebas Bea (TBB);
 4. Kawasan pariwisata khusus berskala internasional marina boom dan pulau tabuhan.

- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan tinjau lapang ke distributor, Hotel, Bar, Restoran, Cafe, Karaoke, Tempat Hiburan Malam, Toko, Kios, dan Warung yang menjual atau menyediakan minuman beralkohol;
- g. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap distributor, Hotel, Bar, Restoran, Cafe, Karaoke, Tempat Hiburan Malam, Toko, Kios, dan Warung agar melakukan perdagangan minuman beralkohol harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melakukan pembinaan tentang perizinan berusaha, pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol golongan A yang dijual pengecer di supermarket dan hypermarket;
- i. Melakukan penertiban terhadap tempat penjualan minuman beralkohol di Hotel, Bar, Restoran, Cafe, Karaoke, Tempat Hiburan Malam, Toko, Kios, dan Warung yang penerbitan izin usahanya menjual Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol untuk Kesehatan (Rempah-rempah Jamu dan sejenisnya) tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- j. Memberikan teguran/peringatan secara tertulis bagi pedagang/pengusaha/penyedia minuman beralkohol yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam batas kewenangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Melaporkan hasil kegiatan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol secara berkala maupun insidental kepada Bupati.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/71/KEP/429.011/2022 tentang Tim Terpadu Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/42/KEP/429.011/2023
 TENTANG
 TIM TERPADU PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
 TERHADAP PENGADAAN PEREDARAN DAN
 PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM TERPADU PENGENDALIAN
 DAN PENGAWASAN PENGADAAN PEREDARAN DAN
 PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
 KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Banyuwangi
2.	Penanggung Jawab	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi
4.	Wakil ketua	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
5.	Koordinator Lapangan	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Kota Banyuwangi
6.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi 2. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi 3. Analis Kebijakan Ahli Madya Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi

7.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Kepolisian Resort Kota Banyuwangi 2. Unsur Kejaksaan Negeri Banyuwangi 3. Ketua Majelis Ulama Indonesia 4. Unsur Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banyuwangi 5. Unsur Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banyuwangi 6. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi 7. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi 13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi 14. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
----	---------	---

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANA